



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIGIT YUNianto bin SUWITO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/20 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Link. Blotoo RT/RW: 01/01 Kelurahan
Blotoo Kecamatan Prajuritkulon Kota
Mojokerto/Domisili Dusun Pandang Desa
Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY



7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
8. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
9. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. MOCH. GATI, S.H., C.TA., M.H.**, dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office SAKTY LAW & ASSOCIATES, yang beralamat di Babatan V Blok G Nomor 16 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0142-Hkm.PN.Pdn/Sakty.Law.Sby/V/2024, 28 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Register Nomor 244/LEG.SK/PID/7/2024, tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-44/KT.MKT/Enz.2/07/2024, tanggal 1 Juli 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **SIGIT YUNianto bin SUWITO bersama saksi NANANG SUGianto bin HARIYANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Dusun Kemantren Wetan Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang beralamatkan di Dusun Padangan Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dihubungi oleh sdr. UDIK (DPO) melalui whatsapp (WA) dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) plastik sabu dengan berat kotor 0,36 gram dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. UDIK (DPO) mentransfer uang pembelian sabu ke nomor rekening BCA atas nama NUR SAIDAH dengan nomor rekening 0500679930. Setelah ditransfer pada pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi NANANG SUGIANTO bin HARIYANTO melalui whatsapp (WA) untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu pada nomor rekening saksi NANANG SUGIANTO yaitu rekening BCA rek: 6105328188 an NANANG SUGIANTO. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi NANANG SUGIANTO bin HARIYANTO yang bertempat di Dusun Kemantren Wetan Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor honda beat dengan No.Pol : S 6632 TO beserta STNK nya untuk mengambil sabu yang telah dibeli kemudian setelah pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Gajah Mada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto (perempatan lampu merah) Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pengantara sabu kepada sdr. UDIK Terdakwa dihipir oleh saksi TEGUH dan saksi SYAHRIL AKBAR dan dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu, dengan berat kotor 0,36 gram;
- 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam dengan WA 0857-3160-5063;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : S 6632 TO beserta STNK nya.;

Kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 03463/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 11495/2024/NNF milik Terdakwa **SIGIT YUNianto bin SUWITO** positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **SIGIT YUNianto bin SUWITO** bersama saksi **NANANG SUGianto bin HARIYANTO** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Gajah Mada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto (perempatan lampu merah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**"

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY



narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang beralamatkan di Dusun Padangan Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dihubungi oleh sdr. UDIK (DPO) melalui whatsapp (WA) dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) plastik sabu dengan berat kotor 0,36 gram dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. UDIK (DPO) mentransfer uang pembelian sabu ke nomor rekening BCA atas nama NUR SAIDAH dengan nomor rekening 0500679930. Setelah ditransfer pada pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi NANANG SUGIANTO bin HARIYANTO melalui whatsapp (WA) untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu pada nomor rekening saksi NANANG SUGIANTO yaitu rekening BCA rek: 6105328188 an NANANG SUGIANTO. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi NANANG SUGIANTO bin HARIYANTO yang bertempat di Dusun Kemantren Wetan Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor honda beat dengan No.Pol : S 6632 TO beserta STNK nya untuk mengambil sabu yang telah dibeli kemudian setelah pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Gajah Mada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto (perempatan lampu merah) Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pengantara sabu kepada sdr. UDIK Terdakwa dihampiri oleh saksi TEGUH dan saksi SYAHRIL AKBAR dan dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu, dengan berat kotor 0,36 gram;
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam dengan WA 0857-3160-5063;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : S 6632 TO beserta STNK nya;



Kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 03463/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 11495/2024/NNF milik Terdakwa SIGIT YUNianto bin SUWITO positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto, Nomor Reg. Perkara: PDM- /KT.MKT/Enz.2/08/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT YUNianto bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY



"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIGIT YUNianto bin SUWITO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam dengan WA 0857-3160-5063;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol : S 6632 TO beserta STNK nya;
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Yunianto Bin Suwito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menerima Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,36 gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) HP merk Vivo warna hitam dengan WA 0857-3160-5063;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol : S 6632 TO beserta STNK nya;
- Dirampas untuk kepentingan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Mjk Jo. Nomor 148/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 10 Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melakukan inzage;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dengan sendirinya Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan dalam perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mewajibkan adanya Memori Banding terhadap upaya hukum banding, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Para Pemohon banding tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mengadili perkara ini hingga pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan teliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 2 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga



diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan kedepannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 2 Oktober 2024 **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa **SIGIT YUNianto bin SUWITO** tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 2 Oktober 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2024** oleh **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.** dan **Mulyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Roihah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

t.t.d

Mulyanto, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Roihah, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)